



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 15 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENCATATAN SIPIL MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakmampuan masyarakat memenuhi syarat melampirkan copy sah akta-akta Pencatatan Sipil, maka akan dilaksanakan pelayanan pencatatan Sipil Massal;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas teknis pelaksanaan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi dokumen permohonan secara keseluruhan dan kolektif;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Pencatatan Sipil Massal di tempat tertentu yang dipandang strategis, efisien dan efektif untuk mewujudkan pelayanan publik yang murah, mudah dan berkeadilan; dan
 - c. Melaporkan hasil persidangan dan penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Ruang lingkup penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 meliputi Permohonan Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Dispensasi Kawin, Pengesahan Perkawinan, Perubahan Nama dan Penetapan Wali. Dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hakim, Panitera, dan Pelaksana pada Pengadilan Negeri Buntok ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok.
- KELIMA : Pembantu Petugas Pencatatan Perkawinan (PPN)/Pemuka Agama, Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Pengurus TP PKK Se-Kabupaten Barito Selatan ditetapkan oleh Kepala Dinas : Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 15 /2025
TANGGAL : 22 Januari 2025
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL
MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025.**

**TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL
MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
II.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
III.	Sekretariat Pelaksana :	
	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
	2. Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
	3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Teknis
	4. Veronica Irma Susanti, S.Si., M.Pd/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	5. Sri Demidiyeti, S.Pd, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	6. Sulpi, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	8. Meitin Faksi, SH/ Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	9. Ili Rahmah, SE / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

1	2	3
	10. Lina Kristina, SE / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	11. Ahmad Mubarak, S,AP / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	12. Miftahhul Zannah, S.Pd / Pengadministrasian Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	13. Eko Satyo Budi Jatmiko / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	14. Hadijah Hasanudin / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	15. Norhayati / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	16. Husnul Kihatimah / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	17. Kepala Desa se-Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	18. Sekretaris Desa se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 15 /2025
TANGGAL : 22 Januari 2025
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL
MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO.	JENIS PERMOHONAN	SYARAT-SYARAT
1	2	3
1.	PENGAKUAN ANAK	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Pemohon 3. Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon 4. Surat Keterangan Nikah 5. Akta Perkawinan 6. Akta kelahiran Anak (Jika ada) 7. Surat Keterangan Kelahiran
2.	PENGESAHAN ANAK	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Pemohon 3. Kartu Keluarga Orang Tua / Pemohon 4. Surat Keterangan Nikah 5. Akta Kelahiran 6. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3.	PERUBAHAN NAMA	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Pemohon 3. Kartu Keluarga Orang Tua / Pemohon 4. Akta kelahiran Anak 5. Ijazah Pemohon
4.	PENETAPAN WALI	1. Surat Permohonan 2. KTP Pemohon 3. Kartu Keluarga Pemohon 4. KTP Orang yang akan dijadikan pihak di bawah perwalian 5. Akta kelahiran orang yang akan dijadikan pihak dibawah perwalian 6. Surat Persetujuan Perwalian

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN